



BUPATI AGAM

**INSTRUKSI BUPATI AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI AGAM,

Dalam rangka peningkatan capaian realisasi program kegiatan terutama pengadaan barang/jasa perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengadaan barang/jasa, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Inspektur Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Kepala Badan/Dinas
4. Kepala Bagian Setda
5. Direktur RSUD
6. Camat se-Kabupaten Agam
- Untuk KESATU** : Mempercepat pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, sesuai target waktu, kualitas, volume pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Melakukan percepatan penyelesaian seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:
- a. penyelesaian dokumen perencanaan teknis;
 - b. penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - c. percepatan proses pemilihan penyedia;
 - d. percepatan penandatanganan kontrak;
 - e. percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; dan
 - f. percepatan proses pembayaran dan pencairan sesuai ketentuan.
- KETIGA** : Khusus terhadap kegiatan yang bersumber dari DAU ditentukan, DAK, TKD dan BKK Tahun Anggaran 2026, Kepala Perangkat Daerah agar:
- a. mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta memastikan proses pemilihan penyedia berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mengoptimalkan koordinasi dengan penyedia jasa, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya;

- c. mengantisipasi berbagai hambatan teknis maupun administratif yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan pada perangkat daerah masing-masing.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat kegiatan yang belum berkontrak, mengalami keterlambatan proses pengadaan, atau progres pelaksanaan di bawah target, Kepala Perangkat Daerah wajib segera:
- a. menyusun rencana aksi percepatan;
 - b. menetapkan langkah penyelesaian permasalahan;
 - c. melakukan monitoring harian terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
- KEENAM** : Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan agar:
- a. meningkatkan pengawasan terhadap mutu pekerjaan;
 - b. memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis;
 - c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai jadwal kontrak; dan
 - d. mengidentifikasi secara dini potensi keterlambatan dan segera melakukan tindakan korektif.
- KETUJUH** : Untuk mengantisipasi kendala pada akhir tahun diantaranya anomali cuaca serta penumpukan proses administrasi dan pencairan dana, diharapkan pengadaan barang dan jasa telah selesai pada akhir November 2026
- KEDELAPAN** : Seluruh perangkat daerah agar melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab, disiplin, profesional serta berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Juni 2026

Bupati Agam,



BENNI WARLIS